



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk

menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal Pengadaan Nasional.

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

BAB II TUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Pasal 2

1. Memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai Pengguna Sistem Elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan Rencana Pengadaan.
2. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai Pengguna Sistem Elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan.
3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
4. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE LKPP.

BAB III UNSUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Pasal 3

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah :
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan / atau Kasubbag yang membidangi.
2. Staf pendukung antara lain :
 - a) staf pendukung kesekretariatan
 - b) staf pendukung administrasi sistem informasi
 - c) staf pendukung registrasi dan verifikasi
 - d) staf pendukung layanan dan dukungan

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI KETUA LPSE
DAN STAF PENDUKUNG

Pasal 4

1. Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kota Pekanbaru.
2. Staf Pendukung Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan dan administrasi di lingkungan LPSE Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE Kota Pekanbaru dan lembaga terkait.
 - b) penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kota Pekanbaru.
 - c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Staf Pendukung Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan.
 - b) penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
4. Staf Pendukung Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
 - a) pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE.
 - b) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - c) verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE.
 - d) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
5. Staf Pendukung Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
 - a) pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - b) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.
 - c) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
 - d) pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB V
BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

BAB VI
ALAMAT DOMAIN

Pasal 6

Alamat Domain LPSE Kota Pekanbaru www.lpse.pekanbaru.go.id.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR